e-ISSN : 2528 - 2069

Perempuan dan Kekuasaan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh Pada Masa Darurat Militer dan Darurat Sipil Tahun 2003-2005

Haura Atthahara
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia
E-mail: haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

Berawal dari rakyat Aceh yang hanya bisa melihat kekayaan alamnya dikuras oleh pemerintah pusat serta dekadensi moral yang terjadi mengakibatkan memudarnya nilai-nilai islam sehingga melahirkan konflik antara TNI *versus* gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh ketika konflik dimulai dari tahun 1977 dimana Gerakan Aceh Merdeka mulai melancarkan serangan mereka hingga masa Darurat Militer dan Darurat Sipil merupakan pengalaman pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Aparat. Kekerasan perempuan di Aceh khususnya penyiksaan seksual, perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik.
Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, Kekuasaan dan Militer.

Abstact

Starting from the Acehnese people who could only see their natural wealth drained by the central government and the moral decadence that occurred resulted in the waning of Islamic values resulting in conflicts between the TNI versus the separatist movement of the Free Aceh Movement (GAM) in Aceh. Cases of violence that occurred in Aceh when the conflict began in 1977 where the Free Aceh Movement began to launch their attacks until the time of martial law and civil emergency was an experience of human rights violations committed by the apparatus. The violence of women in Aceh, especially sexual torture, cruel treatment and inhuman punishment is the result of the use of women's bodies as a means and strategy of subjugation by the conflicting parties as a means of seizing post-conflict political power.
Keywords: Violence against women, Power and The Military

Latar Belakang

Sejak tahun 1989 di masa pemerintahan Orde Baru mulai melakukan upaya penumpasan yang sistematis terhadap GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan memberlakukan Operasi Militer di Aceh mulai saat itu penumpasan dilakukan dengan berbagai cara atas nama stabilitas keamanaan demi pembangunan. Penumpasan dilegitimasi dengan operasi militer dengan berbagai nama sandi operasi. Perubahan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto seolah petanda adanya pembangunan masyarakat Aceh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang lebih baik dari pada masa orde lama. Tetapi harapan itu berubah menjadi kekecewaan secara seketika. Kekayaan alam Aceh terus dikuras oleh pemerintah pusat dengan sistem kebijakan yang sentralistik dan hanya menjadikan Aceh sebagai sapi perahan. Rakyat Aceh tetap miskin dan rakyat Aceh hanya bisa terkesima melihat daerah dijajah secara eksploratif oleh pusat namun nasib rakyatnya terus menurus mengalami keterpurukan.

Setelah ditemukannya ladang gas Arun di Aceh utara disamping ketika terjadinya krisis energi yang melanda dunia, rakyat Aceh hanya bisa melihat kekayaan alamnya dikuras oleh pemerintah pusat. Selain itu adanya dekadensi moral akibat adanya kawasan industri di Aceh utara mengakibatkan adanya pelacuran gelap, diskotik dan pub bertebaran di Aceh

timur, utara hingga ke Banda Aceh. Bagi masyarakat modern hal itu disadari sebagai dampak dari berputarnya roda industri.Sedangkan bagi masyarakat Aceh hal ini dianggap sebagai penghancuran syariat islam. Nilai-nilai agama semakin terpinggirkan dan seakan tak populer lagi untuk mendapat tempat di tengah-tengah gemuruh mesin industri yang saat itu berputar di Lhoksmawe, Aceh utara. Kenyataan ini membuat tokoh-tokoh eks DI/TII Aceh menjadi prihatin. Dulu mereka konsisten berjuang untuk mendirikan Republik Islam Aceh dengan penegakan hukum dan norma-norma keislaman. Melihat kenyataan yang memprihatinkan ini tokoh eks DI/TII Aceh pun sepakatuntuk kembali membangun sikap oposisi terhadap pemerintahan pusat yang dikendalikan oleh Orde Baru[1].

Gerakan menuntut Aceh Merdeka dideklarasikan pada 4 Desember 1976[2] yang dipimpin oleh Hasan Tiro melalui GAM (Gerakan Aceh Merdeka) atau ASNFL (*Achen Sumatra National Liberation Front)*. Ini adalah gerakan pembebasan *(liberation movement)* yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu ketidakadilan pemerintah Indonesia.[3]
Pada tahun 1977 perlawanan GAM sempat terasa agresif. Diantaranya terbunuhnya dua orang asing yang berasal dari Amerika. Setelah pembunuhan itu pemerintah menempatkan RPKAD di Aceh. Bulan Juni 1977, aparat keamanan semakin meningkatkan perang psikologis *(psy war)* melawan ASNLF dan pemimpin-pemimpinnya ditengah masyarakat.[4] Ironisnya perang urat syaraf ini tak hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh GAM, tapi juga kepada rakyat biasa. Mereka disiksa secara biadab oleh apara keamanan. Tujuannya agar rakyat tidak mendukung GAM. Begitu juga saat hendak mencari orang-orang GAM yang bersembunyi, para aparat itu tak segan-segan melakukan penyiksaan terhadap rakyat biasa. Ribuan orang, baik perempuan, anak-anak maupun orang tua disiksa serta dijebloskan ke dalam sel penjara tanpa proses peradilan benar dan jelas.

Berbeda dengan masa Daerah Operasi Militer (1989-1998), paska DOM dan CoHA atau Perjanjian Penghentian Permusuhan *Cessation of Hostilities Agreement* antara RI-GAM di Genewa, operasi militer yang digelar pada saat darurat militer secara resmi langsung berada dibawah pertanggungjawaban presiden sebagai penguasa darurat militer pusat. Darurat militer merupakan pernyataan terbuka pemerintahan untuk menyatakan perang lewat mobilisasi besar-besaran di bawah payung hukum keputusan resmi presiden (keppresNo.28/2003). Atas nama nasionalisme dan jargon NKRI, pemerintah membenarkan seluruh tindakan aparat keamanan selama DOM telah melakukan operasi yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan justru kontra produktif. Spirit, nasionalisme dan NKRI adalah mempertahankan kepemilikan atas Aceh secara teritorial dengan daya koersif yang dimiliki negara, sehingga yang dipikirkan pemerintah adalah mengembalikan efektifitas kaki kekuasaannya di daerah dengan cara apapun. Point ini sangat bertolak belakang dengan klaim dan tujuan operesi untuk mengembalikan otoritas masyarakat Aceh atas wilayahnya yang berada dalam gangguan GAM.[5]

Amnesty International melaporkan bahwa terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dari masa pra Daerah Operasi Militer hingga masa Darurat Militer diantaranya: melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk, melakukan penyiksaan terhadap penduduk, melakukan penangkapan terhadap para istri dan anak-anak anggota GAM, dan diantaranya melakukan penyandraan terhadap mereka, dan diantaranya yang ditangkap tersebut kemudian diperkosa serta melakukan pembunuhan di luar proses

[1] Kontras, Aceh Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu. Jakarta: Kontras, 2006, hal 18
[2] Al Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka, Cet 2. Jakarta: Madani Press, hal 152
[3] Neta S.Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian. Jakarta: Grasindo, 2001 hal 53
[4] Al Chaidar, ibid hal 19
[5] Kontras, opcit hal 114

hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka.[6] Perlakukan yang dilakukan oleh tentara tersebut sudah sangat jelas jauh dari semangat untuk mengembalikan aceh kedalam kesatuan NKRI, aparat justru mencederai tugas utamanya sebagai pelindung masyarakat dengan tindakannya yang sangat biadab khususnya terhadap kaum perempuan.

Perumusan Masalah

Sejumlah pahlawan Aceh menyumbangkan jiwa raganya bagi kemerdekaan negeri ini. Salah satu contohnya Tjoet Nja' Dien dan laksamana Keumalahayati. Namun di era Soeharto yang terjadi adalah sebaliknya. Perempuan-perempuan Aceh menjadi korban pembunuhan, penyiksaan dan kekerasan seksual oleh TNI.[7] Salah satu kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI pada saat operasi militer yang terjadi di Aceh adalah melakukan penyandraan, perkosaan serta melakukan pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai istri anggota Gerakan Aceh Merdeka maupun perempuan Aceh yang dituduh sebagai simpatisan GAM.

Kekerasan perempuan di Aceh, khususnya penyiksaan seksual dan perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai dan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik. Penyiksaan seksual dilakukan dengan keji, termasuk didalamnya perkosaan dan pengrusakan alat seksual, fungsi reproduksi dan seksualitas perempuan. Perkosaan bukanlah kecelakaan dalam peperangan atau hasil sampingan dari konflik bersenjata. Penggunaan perkosaan dalam konflik bersenjata merupakan alat teror khusus untuk menundukkan suatu bangsa atau etnis, dengan penundukkan seksualitas perempuan sebagai simbol penerus bangsa.[8]

Terdapat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤1999, 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (≥Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh.[9] Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pasa masa Darurat Militer dan Darurat Sipil dibanding dengan masa-masa sebelumnya menjadikan fokus tulisan ini pada kekerasan yang terjadi pada perempuan Aceh pada massa Darurat Sipil dan Darurat Militer.
Bagaimana kekerasan terhadap perempuan oleh TNI dI Aceh pada masa Darurat Militer dan Darurat Sipil tahun 2003-2005 merupakan pokok pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Kerangka Konsep dan Teori

Negara menurut Max Weber adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Ini menunjukan bahwa kalau kita berbicara tentang negara, salah satu aspek yang paling menonjol adalah kekuasaan yang

[6] Amnesty International, Shock Terapy: Sebagai Tindakan Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-1993. Jakarta: Amnesty International.1993, hal 6
[7] Otto Syamsuddin, Dari Maaf ke Panik Aceh. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). 2000, Hal 15
[8] Ita F, Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Alat Dalam Konflik Bersenjata dalam http; kontras.org//kekerasan-seksual- Dipakai- Sebagai- Alat- Dalam- Konflik- Bersenjata
[9] Komnas Perempuan, Pengalaman Perempuan aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007, hal i

besar.[10] Columbus dan Wolfe mendevinisikan kekuasaan secara luas. Disini *power* merujuk kepada apa yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Kekuasaan pada sasarnya memiliki tiga unsur penting yaitu: pertama, adalah daya paksa *(force),* yang bisa didevinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Unsur kedua adalah pengaruh *(influance)* yang bisa didevinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Unsur ketiga adalah wewenang *(authority)* yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan (nasihat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.[11]

Max Weber mendevinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksa orang-orang lain untuk berprilaku sesuai dengan kehendaknya. Hannah Arendt menegaskan bahwa kekuasaan membutuhkan legitimasi. Adanya perbedaan antara kekuasaan yang tidak *legitimate* dan kekuasaan yang *legitimate*. Kekuasaan yang tidak *legitimate* membutuhkan penggunaan atau ancaman fisik untuk memaksa kepatuhan. Weber menyebutnya dengan istilah *coercive* atau paksaan. Dimana koersi *(coercive)* dipandang sebagai penggunaan kekuatan aktual untuk mendukung ancaman tersebut, serta mempengaruhi sebuah negara musuh untuk berprilaku secara berbeda dari pada yang sebaliknya akan dilakukan.[12]

Scheilling menganggap koersi sebagai suatu alternatif bagi sebuah negara musuh untuk melakukan cara tertentu dengan cara kekuatan militer. Meskipun kekuatan militer selalu mempunyai potensi untuk digunakan dalam perang, namun menurut Martin Shaw, terdapat banyak situasi dimana negara mempertahankan kekuatan militer untuk alasan politis dan untuk pengaruh militer.[13] Sedangkan Galtung membedakan kekuasaan menjadi tiga tipe, yaitu pertama kekuasaan yang diperoleh karena pembawaan sejak lahir yang berhubungan dengan dimensi "ada" *(being power)*;kedua, kekuasaan yang diperoleh karena "memiliki" sumber-sumber kemakmuran *(having power);* ketiga, kekuasaan yang diperoleh karena "kedudukan" nya dalam suatu struktur *(structure power).* Kekuasaan *structure power* karena melalui perspektif orientasi struktur, atau disebut juga kekuasaan yang berasal dari relasi *(relation-power).*[14]

Kekerasan negara pada dasarnya merupakan persoalan kekerasan struktural yang melekat dalam institusi negara bukan semata persoalan berkuasanya reziom otoriter tertentu atau prilaku penguasa otoriter tertentu. Negara adalah satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan melalui aparatur negara, seperti militer, polisi dan pengadilan.[15] Sehingga dalam struktur kekerasan militer prajurit tentara dianggap sebagai pengguna kekerasan dan para perwiranya dianalogikan sebagai pengelola kekerasan.[16] Sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan, dibentuk, dibesarkan dengan cara-cara kekerasan. Bahkan realitas tersebut sengaja dibentuk, biasa dipakai bahkan hampir tidak dipertanyakan lagi, dimana negara

---

[10] Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1996, hal 6
[11] Mohtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:LP3ES.1994, hal 117
[12] Dalam Anton Kusrinanto Ath-Thoriq, Catatan Kekerasan Politik : Terorisme dan Kekuasaan. Tangerang: Wacana Edukasi Madani. 2007, hal 8
[13] Ibid
[14] Mohtar Masoed, Ekonomi Politik International dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003, hal 84
[15] Anthony Giddens, Modernity , *Totalitariansm and Critical Theory dalam The Nation State and Violence*. Barkeley and Los Angels: University of California Press. 1985, hal 20
[16] Amos Perlmutter, Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Press. 2000, hal viii

dengan segala kekerasan yang ada padanya bisa digunakan oleh para aktor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.[17]

Sedangkan kekerasan terhadap wanita adalah setiap tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin *(jender based violence)* yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan tertentu, pemeksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.[18] Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran perempuan dan pelanggaran seksual. Kekerasan psikis sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan *(non accidental)* pada perempuan. Jejas (perlukaan) ini dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau menyebabkan luka bakar atau jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.[19]

Sedangkan pelanggaran seksual adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulan perlukaan dan berkaitan trauma emosi yang dalam bagi perempuan. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalaran anak. Sedangkan pelanggaran dengan unsur pemaksaan harus memenuhi unsur-unsur diantaranya (1) kekerasan/ancaman kekerasan, (2) adanya persetubuhan dan (3) korban adalah bukan istrinya. Ketiga unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif. Kegagalan membuktikan salah satu unsur akan menggugurkan tuduhan pemerkosaan.[20]

Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh Pada Masa Darurat Militer dan Sipil Tahun 2003-2005.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis jender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Gagalnya CoHA ditanggapi pemerintah RI dengan memberlakukan Keppres No 28 tahun 2003. Sejak 19 Mei 2003 sampai dengan 19 November 2003, Aceh dinyatakan sebagai daerah yang berada dalam status Darurat Militer. Status ini diperpanjang berdasarkan Keppres No. 97 tahun 2003 sampai dengan 19 November 2004. Baru pada 19 Mei 2005, status Darurat Militer dicabut dan diganti ke status Darurat Sipil. Bagi masyarakat, perubahan status dari Darurat militer ke Darurat Sipil tidak mempunyai signifikansi karena kekerasan, tekanan dan pembatasan pada kebebasan sipil terus berlangsung.

[17] Anton Kusrinanto Ath-Thoriq, opcit, hal 89

[18] Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita (Resolusi 48/104) yang diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 Desmber 1993

[19] Ida Sampit Karo dalam Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Jakarta: Penerbit Alumni. 2000, hal 268

Kekerasan perempuan di Aceh, khususnya penyiksaan seksual dan perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai dan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik. Penyiksaan seksual dilakukan dengan keji, termasuk didalamnya perkosaan dan pengrusakan alat seksual, fungsi reproduksi dan seksualitas perempuan. perkosaan bukanlah kecelakaan dalam peperangan atau hasil sampingan dari konflik bersenjata. Penggunaan perkosaan dalam konflik bersenjata merupakan alat teror khusus untuk menundukkan suatu bangsa atau etnis, dengan penundukkan seksualitas perempuan sebagai simbol penerus bangsa.[21]

Terdapat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤1999, 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (≥Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh.[22] Dan lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus). Maka yang akan menjadi fokus tulisan ini adalah kekerasan seksual pada perempuan Aceh pada masa Darurat Militer dan Darurat Sipil.

Enam puluh satu kasus kekerasan seksual terdiri dari 31 kasus perkosaan, 12 penyiksaan seksual, 7 perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 3 penganiayaan seksual dan 8 eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual mengambil bentuk 31 kasus penyiksaan, 9 perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi dan 1 kasus penganiayaan. Perlu digaris bawahi bahwa dalam kasus perkosaan ditemukan 3 kasus perkosaan masal dengan pelaku 2, 8 dan 10 orang, serta 4 kasus perkosaan yang dilakukan berulang-ulang kali antara 5 sampai 15 kali sebelum korban akhirnya berani untuk mengadukan pengalaman kekerasannya itu kepada ibu atau anggota keluarga yang lain.

Berada di tengah konflik bersenjata menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan karena memiliki atau dianggap memiliki hubungan dengan salah satu lawan politik pihak yang berkonflik. Di satu sisi, dituduh sebagai simpatisan GAM karena memberi informasi maupun suplai makanan (21 kasus), memiliki atau dicurigai memiliki anggota keluarga yang berhubungan dengan GAM (9 kasus), khususnya menjadi istri GAM (12 kasus) menyebabkan perempuan rentan tindak penyiksaan, khususnya penyiksaan seksual. Apalagi kalau perempuan tersebut adalah anggota *inong balee* (2 kasus). Di sisi lain, menjadi istri atau memiliki pacar TNI, juga beresiko penghukuman yang tidak manusiawi (3 kasus). Dalam ranah negara adalah kasus kekerasan oleh aparat negara dalam kapasitas resmi. Tindakan itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan membiarkan tindakan kekerasan berlangsung di dalam pemantauan/ pengetahuannya. Dari 103 kasus ini, terdata 128 pelaku, dimana untuk kasus yang melibatkan oleh satu tim aparat negara dihitung sebagai 1 unit pelaku (bukan jumlah individu dalam tim tersebut). Aparat negara menempati posisi pertama dengan jumlah 67, yaitu 19 polisi, 40 militer, 2 jaksa, 5 WH, dan 1 kepala desa.[23]

---

[21] Ita F, Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Alat Dalam Konflik Bersenjata dalam http; kontras.org//kekerasan-seksual- Dipakai- Sebagai- Alat- Dalam- Konflik- Bersenjata diakses pada tgl 5 Juni 2015 Pukul 01.15

[22] Komnas Perempuan, Pengalaman Perempuan aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007, hal i

[23] Ibid

Dari usia korban diketahui bahwa 18 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual; seluruhnya dalam bentuk perkosaan. Usia termuda adalah 7 tahun, korban perkosaan oleh tetangganya yang mengajak ke kebun untuk mengambil buah jeruk. Enam diantara anak yang menjadi korban mengalami perkosaan masal ataupun yang dilakukan berulang-ulang kali terhadapnya. Kategori anak merupakan kategori tiga terbanyak setelah korban dalam usia 18-27 tahun (36 kasus) dan 28-37 tahun (26 kasus). Korban tertua yang terdata usianya adalah 58 tahun, seorang ibu yang mengalami penyiksaan karena anaknya dicurigai sebagai anggota GAM. Lebih dari setengah (52 % atau 54 kasus) korbannya adalah perempuan yang sudah menikah. Namun, perlu untuk dicatat bahwa kategorisasi ini lebih merujuk pada status perempuan korban pada saat pendokumentasian[24] dan bukan pada waktu terjadinya tindak kekerasan. Artinya, ada kemungkinan bahwa korban terbanyak pada saat kejadian justru adalah yang berstatus belum menikah. Apalagi bila mereka adalah korban kekerasan seksual. Hal ini karena jalan keluar yang sering kali diputuskan bagi mereka adalah dinikahkan, bahkan dengan pelaku kekerasan seksual itu. Status belum menikah memang terutama meletakkan perempuan rentan kekerasan seksual. Lebih dari setengah kasus kekerasan seksual (32 dari 61 kasus) dialami oleh mereka yang belum menikah. Perempuan janda juga tak luput dari kekerasan dalam sebaran yang cukup seimbang antara kekerasan non seksual.

Terdapat lima bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi dalam laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, perkosaan, penganiayaan seksual dan pemaksaan kawin dan eksploitasi seksual. Sebagai salah satu langkah awal memulai demokratisasi di Indonesia pasca rejim Orde Baru, pada 28 September 1998 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dalam UU No. 5/1998. Langkah ini diikuti dalam proses amandemen UUD 1945 dimana setelah amandemen kedua 18 Agustus 2000, konstitusi Indonesia dalam pasal 28G (2) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia…" Pengakuan dan jaminan hak tersebut dipertegas dalam pasal 28I (1); bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.[25]

Dalam prakteknya, jaminan hak ini berhenti di atas kertas. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa penyiksaan terus berlangsung pasca ratifikasi dan amandemen UUD 1945. Dari total 44 kasus penyiksaan yang ditemukan dalam dokumentasi ini, satu kasus terjadi pada masa operasi militer, 5 kasus pada 2002, kasus pada 2003, 13 kasus pada 2004, 9 kasus pada 2005 dan 6 kasus di tahun 2006.[26] Kasus penyiksaan dibatasi pada tindak penganiyaan secara fisik, psikologis, maupun seksual yang dilakukan oleh atau dibiarkan terjadi dalam pengetahuannya pejabat publik, dalam hal ini militer dan polisi, untuk memperoleh informasi ataupun sebagai hukuman bagi seseorang yang telah ataupun dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum atau seseorang yang terkait ataupun dituduh memiliki hubungan dangan GAM. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik secara jasmani, rohani maupun seksual.

Penyiksaan juga dilakukan terhadap tahanan politik dengan tuduhan makar. Setelah mengalami penyiksaan selama interogasi, para perempuan ini dihadapkan dengan lanjutan proses peradilan yang sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengadilan yang adil/ *fair trial*. Dalam pengadilan, mereka tidak didampingi pengacara. Dengan korupsi yang merajalela di sistem pengadilan, mereka diperas dengan janji akan dibebaskan. Sebagai

[24] Pendokumentasian dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan , dalam Laporan Pelapor Khusus Untuk Aceh , opcit hal 55

[25] UUD 1945 dan UU No.5 Tahun 1998

[26] Komnas Perempuan, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan. 2002, hal. 239

tertuduh, tahanan perempuan berada dalam posisi yang sangat lemah. Karena itu, dengan terpaksa ia atau anggota keluarganya pasti berupaya mencari pinjaman, meskipun itu berarti menambah beban keluarga dengan hutang yang tak terbayarkan, bahkan sampai ia dibebaskan. Seorang tahanan menyatakan bahwa satu-satunya alasan dia tidak menyogok/ memberikan uang adalah semata-mata karena ia berasal dari keluarga yang begitu miskin sehingga tidak dapat memperoleh pinjaman. Lagi-lagi penegakan hukum yang adil dan independen menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi pencari keadilan.

Kebijakan dan praktek penyelenggaraan kekuasaan tanpa kontrol atas nama situasi darurat, demi keamanan dan keutuhan nasional yang diberikan kepada militer dan aparat keamanan, penggeledahan tanpa surat kewenangan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa batas waktu dan korupsi di dalam sistem peradilan Indonesia adalah jebakan bagi aparat negara untuk menjadi pelaku penyiksaan. Berdasarkan tempat terjadinya penyiksaan, terekam 48 lokasi penyiksaan untuk 44 kasus karena beberapa korban dibawa berpindah-pindah. Setengah lebih peristiwa penyiksaan dilakukan di pos militer (52%, 25 peristiwa). Pos polisi adalah tempat peristiwa terbanyak kedua (27%, 13 peristiwa). Dua kasus terjadi di rumah tahanan/ penjara dan satu kasus di dalam ruang sidang. Boleh jadi karena inilah tempat-tempat dimana aparat negara sama sekali tidak dapat disentuh oleh kontrol masyarakat, bahkan oleh pemerintah sendiri. Rumah, kebun dan tempat berkumpul warga di desa korban adalah tempat kejadian lainnya. Untuk kasus penyiksaan seksual, 7 dari 11 kasus dilakukan di pos militer, 1 kasus di kantor polisi, 4 kasus di dalam & sekitar rumah korban.

Kerentanan perempuan menjadi korban penyiksaan seksual juga terkait dengan penguatan peran dan posisi perempuan di ranah publik dalam masa konflik bersenjata. Kecurigaan aparat terhadap laki-laki dewasa sebagai anggota kelompok bersenjata menyebabkan terbatasnya ruang gerak laki-laki untuk mencari nafkah dan terlibat dalam aktifitas sosial. Seringkali pula mereka harus meninggalkan daerah tersebut karena ancaman kekerasan baik dari pihak RI maupun GAM. Akibatnya, di daerah-daerah yang dicurigai menjadi kantong pertahanan GAM misalnya, adalah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dengan menderes karet, mengerjakan kebun dan menjadi pengembala ternak. Pekerjaan-pekerjaan ini sangat beresiko kebun yang sepi dan ladang yang dekat gunung menyebabkan perempuan seringkali dicurigai membantu GAM dengan memberikan makanan ataupun informasi

Menyimak perjalanan pengalaman penyiksaan seksual terhadap perempuan Aceh sejak tahun 1990, ada pola yang berulang. Penyiksaan seksual, khususnya dalam bentuk perkosaan adalah strategi penundukan sekaligus hukuman baik bagi perempuan korban, keluarga maupun komunitasnya. Perkosaan tidak saja pemaksaan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan penetrasi penis ke vagina. Dalam pengadilan kriminal internasional, perkosaan dimaknai sebagai sebuah serangan fisik yang ditujukan kepada bagian seksual dan seksualitas seseorang, dengan menggunakan organ seksual/ penis lewat vagina, oral/mulut, anal/anus, ataupun memasukkan benda dan/atau menggunakan bagian tubuh lainnya yang sebenarnya bukan merupakan alat seksual. Dalam pengalaman perempuan korban di Aceh, perkosaan juga dilakukan dengan masukkan benda seperti tangan, popor senjata, gagang sapu, dan gagang cangkul serta senter. Ada pula yang dipaksa untuk menyikat kemaluannya dengan sikat pakaian dan setiap ia berhenti, korban dipukul.[27]

Serangan yang ditujukan pada tubuh dan seksualitas perempuan, bermuara pada posisi perempuan sebagai simbol kesucian masyarakat dan penerus generasi serta berakar pada relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Penghancuran tubuh dan integrasi diri perempuan lewat penyiksaan seksual, khususnya perkosaan, adalah bukan saja

[27] Komnas Perempuan, opcit 56

untuk menundukkan perempuan korban ataupun pihak ketiga, tetapi juga menghancurkan/menistakan masa depan komunitas karena menjadi bukti ketidakmampuan laki-laki menjaga milik dan simbol serta kehidupan komunitasnya. Proyeksi posisi perempuan sebagai simbol kesucian komunitas menyebabkan perempuan korban penyiksaan seksual tidak dapat dengan gampang menceritakan pengalaman kekerasan yang menimpanya. Bahkan tidak kepada keluarga dan suaminya sendiri. Absennya para pelaku dari hukuman dan lepasnya tanggungjawab negara kepada para korban dalam sederet peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh merupakan keadaan yang disebut dengan impunitas.

Impunitas digunakan semata-mata untuk pelanggaran berat yang sifatnya massif dan sistematik terhadap hak-hak asasi manusia dan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan lepas dari dakwaan, pengadilan atau penghukuman untuk tindakan kejahatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya semasa rezim diktator berkuasa.[28] Pada banyak kesempatan, pemerintah selaku pemangku kekuasaan dan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai perpanjangan tangan negara justru bukan saja menunjukkan ketidak-sensitivitasan terhadap korban, tetapi juga memberikan respon yang tidak manusiawi.

Hukum perang yang diakui secara internasional, sebagaimana tertulis dalam Konvensi Geneva 1949 memberikan perlindungan bagi warga sipil di masa perang. Pasal 3 menyatakan bahwa pihak-pihak bertikai dilarang melakukan penyanderaan terhadap penduduk sipil, tindakan yang tidak manusiawi, khususnya untuk mempermalukan dan merendahkan martabat manusia, memberikan dan melaksanakan hukuman tanpa proses peradilan umum yang menjamin rasa adil yang sangat penting bagi manusia yang beradab. Tapi sayangnya di Aceh hukum perang international tersebut tidaklah berlaku. Selain kekerasan seksual dan penyiksaan, kasus lain yang ditemukan adalah pemerasan dengan tujuan pemaksaan kawin. Pemerasan ini dilakukan dengan mengancam korban akan ditahan dengan alasan makar bila tidak bersedia dinikahi dengan pelaku. Pelaku adalah aparat negara yang menggunakan status dan posisinya sebagai figur keamanan untuk memperdaya korban. Ini adalah tindak eksploitasi seksual khas daerah konflik bersenjata di Indonesia, termasuk di Aceh.

Analisis

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh pada saat pra terjadinya Daerah Operasi Militer hingga masa Darurat Militer dan Darurat Sipil memperlihatkan betapa besarnya peran TNI dalam kekerasan tersebut. Peran militer tersebut merupakan wujud dari betapa besarnya kekuasaan negara dalam konstelasi politik melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka. Yang menjadi pernyataan apakah benar pemerintah pusat saat itu mengeluarkan Keppres No. 28 tahun 2003 dimana perang secara langsung dibawah pertanggungjawaban preseiden adalah murni untuk mempertahaankan NKRI?

Apabila keputusan darurat militer tersebut benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, lantas menghalalkan segara cara salah satunya dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan? Saya pikir tidak. Bagaimana mungkin negara yang semestinya melakukan perlindungan terhadap warga negaranya tega melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal UUD 1945 jelas-jelas mengutuk segala pelanggaran HAM yang ada di muka bumi ini. Salah satunya menentang pelanggaran HAM kepada perempuan.

Negara menurut Max Weber adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Ini menunjukan bahwa kalau kita berbicara tentang negara, salah satu aspek yang paling menonjol adalah kekuasaan yang

[28] Charles Harper, *Overcoming Impunity : Reconciliation in a Latin American Context* . Brazil: WCC Publications.1996, hal 95

besar.[29] Kekerasan negara pada dasarnya merupakan persoalan kekerasan struktural yang melekat dalam institusi negara bukan semata persoalan berkuasanya reziom otoriter tertentu atau prilaku penguasa otoriter tertentu. Negara adalah satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan melalui aparatur negara, seperti militer, polisi dan pengadilan.[30] Sehingga dalam struktur kekerasan militer prajurit tentara dianggap sebagai pengguna kekerasan dan para perwiranya dianalogikan sebagai penegelola kekerasan.[31] Sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan, dibentuk, dibesarkan dengan cara-cara kekerasan. Bahkan realitas tersebut sengaja dibentuk, biasa dipakai bahkan hampir tidak dipertanyakan lagi, dimana negara dengan segala kekerasan yang ada padanya bisa digunakan oleh para aktor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.[32] Seperti yang dikatakan oleh Galtung kekuasaan terdapat tiga tipe, yaitu kekuasaan yang diperoleh karena "kedudukan" nya dalam suatu struktur *(structure power).* Kekuasaan *structure power* karena melalui perspektif orientasi struktur, atau disebut juga kekuasaan yang berasal dari relasi *(relation-power).*[33]

Milter dianggap sebagai pengguna kekerasan dan para perwiranya dianalogikan sebagai penegelola kekerasan. Sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan, dibentuk, dibesarkan dengan cara-cara kekerasan. Bahkan realitas tersebut sengaja dibentuk, biasa dipakai bahkan hampir tidak dipertanyakan lagi, dimana negara dengan segala kekerasan yang ada padanya bisa digunakan oleh para aktor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya dalam hal ini dimana pemerintah pusat mempertahankan integrasi nasional dalam konflik yang terjadi di Aceh serta melawan prajurit GAM.

Militer merupakan institusi negara yang diberikan otoritas untuk menggunakan kekerasan dalam keadaan darurat militer. Sayangnya, Militer tidak tunduk Hukum perang yang diakui secara internasional, sebagaimana tertulis dalam Konvensi Geneva 1949 memberikan perlindungan bagi warga sipil di masa perang salah satunya melindungi wanita. Militer dalam Operasi Militernya melakukan kekerasan pada perempuan yang jelas-jelas melanggar Hukum Perang International Geneva dan melanggar UUD 45 dan ditaran Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan *(Convention on the Elemination of all Forms of Discrimination Againts Women).* Ditambah bahwa dalam sistem demokrasi tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan *(exluded the use of force).*[34]

Kekerasan perempuan di Aceh, khususnya penyiksaan seksual dan perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai dan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik. Penyiksaan seksual dilakukan dengan keji, termasuk didalamnya perkosaan dan pengrusakan alat seksual, fungsi reproduksi dan seksualitas perempuan. perkosaan bukanlah kecelakaan dalam peperangan atau hasil sampingan dari konflik bersenjata. Penggunaan perkosaan dalam konflik bersenjata merupakan alat teror khusus untuk menundukkan suatu bangsa atau etnis, dengan penundukkan seksualitas perempuan sebagai simbol penerus bangsa.

---

[29] Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1996, hal 6
[30] Anthony Giddens, Modernity , *Totalitariansm and Critical Theory dalam The Nation State and Violence*. Barkeley and Los Angels: University of California Press. 1985, hal 20
[31] Amos Perlmutter, Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Press. 2000, hal viii
[32] Anton Kusrinanto Ath-Thoriq, opcit, hal 89
[33] Mohtar Masoed, Ekonomi Politik International dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003, hal 84
[34] Chusnul Maiyah, Perempuan dan Politik dalam Pemimpin perempuan Mengapa Tidak. Ed: Rozy Munir, Jakarta:Fatma Press, 1999, 41

Seksualitas perempuan yang terpenting adalah rahim perempuan. Rahim perempuan adalah pusat dari reproduksi biologis, sosial, politik, dan bangsa. Artinya, hidup matinya sebuah keluarga, kelompok, etnis dan bangsa tergantung dari proses reproduksi perempuan. Oleh sebab itu, dalam pandangan tradisional, rahim perempuan menjadi hak milik dari keluarga, kelompok, etnis dan bangsa. Serangan seksual terhadap perempuan dalam perang atau konflik bersenjata secara sistematis digunakan untuk berbagai tujuan, seperti intimidasi, teror, untuk mendapatkan informasi dan pembersihan etnis.[35] Karena itu kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai atau kehormatan suatu bangsa, etnis dan keluarga, maka kekerasan seksual sering dipakai untuk menjadi alat perang atau konflik bersenjata. Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Militer merupak suatu pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan karena telah memberikan berbagai dampak negatif terhadap korban.

Kesimpulan

Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh ketika konflik dimulai dari tahun 1977 dimana Gerakan Aceh Merdeka mulai melancarkan serangan mereka hingga masa Darurat Militer dan Darurat Sipil merupakan pengalaman pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Aparat. Militer yang merupakan alat kelengkapan negara yang berfungsi untuk menjaga pertahanan dan kemanan dan integrasi nasional tega melakukan kekerasan kepada kaum perempuan di Aceh diantaranya Pemerkosaan, penyiksaan, pemerasan hingga pemaksaan kawin.

Berkaitan dengan hak-hak korban pelanggaran HAM terkait dengan siklus impunitas yang terjadi di Aceh yang harus diperjuangkan yaitu pertama adanya jaminan atas hak untuk mengetahui *(the right to know).* Korban kejahatan HAM dan masyarakat sipil berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh selama periode-periode konflik tersebut.

Kedua adanya jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan *(right to justice).*Terdapat dua prinsip umum yang penting dalam konteks hak atas keadilan, yakni perlindungan masyarakat dari upaya rekonsiliasi dan upaya pemanfaatan yang bertujuan untuk melanggengkan impunitas serta kewajiban negara untuk melaksanakan administrasi peradilan.

Ketiga adanya jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi *(right to reparation).* Jaminan reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta upaya khusus jika terdapat kasus *force dissaparances.* Hak reparasi juga menjamin langkah pemenuhan dan jaminan ketidakberulangan.

Daftar Pustaka

Al Chaidar. (2012). *Gerakan Aceh Merdeka,* Cet 2. Jakarta: Madani Press

Amnesty International. (1993).*Shock Terapy: Sebagai Tindakan Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-1993*. Jakarta: Amnesty International

Ath-Thoriq, Anton. Kusrinanto. (2007). *Catatan Kekerasan Politik : Terorisme dan Kekuasaan.* Tangerang: Wacana Edukasi Madani.

Budiman, Arief.1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Giddens, Anthony. (1985). *Modernity , Totalitariansm and Critical Theory dalam The Nation State and Violence*. Barkeley and Los Angels: University of California Press.

[35] Ita F,opcit

F, Ita. (2002). *Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Alat Dalam Konflik Bersenjata*. Jakarta:Kontras. dalam http; kontras.org//kekerasan-seksual- Dipakai- Sebagai- Alat Dalam- Konflik- Bersenjata

Harper, Charles .(1996).*Overcoming Impunity : Reconciliation in a Latin American Context* . Brazil: WCC Publications.

Komnas Perempuan. (2002)Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan.

Kontras.(2006). *Aceh Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras

Luhulima, Achie Sudiarti. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Penerbit Alumni.

Mariyah, Chusnul. (1999). *Perempuan dan Politik dalam Pemimpin perempuan Mengapa Tidak*. Ed: Rozy Munir, Jakarta:Fatma Press

Masoed, Mohtar. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:LP3ES.

Pane, Neta S. (2001).*Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta: Grasindo

Perlmutter, Amos. (2000). *Militer dan Politik.* Jakarta: Rajawali Press.

Syamsuddin ,Otto. 2000. *Dari Maaf ke Panik Aceh*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).